



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 69/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, identitas dan Wibawa Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Buntok Kelas;
- b. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan wibawa peradilan umum beserta aparatnya serta untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang dinamis berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan tata tertib pemakaian seragam kerja;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2024 tentang pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung perlu dibuat peraturan pelaksanaan terkait Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, point b, dan point c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan...

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peradilan;
7. Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 tentang reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/033/SK/V/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas Dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung.
9. Surat Keputusan SEKMA Nomor: 588 / SEK / SK / VI / 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PDASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2024.

KESATU :...

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Model Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2. Hakim – Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
3. Para Pegawai ASN Bidang Kepaniteraan
4. Para Pegawai ASN Bidang Kesekretariatan
5. PPNPN

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
 KELAS II
 NOMOR : 69/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025
 TANGGAL : 21 Januari 2025

**PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

I. Pengertian

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah/lembaga.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPNP adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

II. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN adalah untuk meningkatkan disiplin, etos kerja dan identitas serta wibawa ASN di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- 2) Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas bagi ASN di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

III. Jenis-Jenis Pakaian Dinas Bagi ASN Di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
 Jenis Pakaian Dinas ASN di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II meliputi:

- a. Pakaian Dinas Kemeja Putih, dipasangkan dengan celana panjang/rok warna biru tua (*navy*) dan bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua [*navy*]
 - b. Pakaian Dinas Harian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung; dan
 - c. Pakaian Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap dan bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna hitam/gelap.
- IV. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bagi ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Jadwal penggunaan pakaian dinas ASN pada Surat Keputusan ini terdiri dari:

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin	Pakaian Dinas Kemeja Putih	Celana/Rok warna biru tua (Navy)
2.	Selasa	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
3.	Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033 / SK/V / 2004
4.	Kamis	Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Pakaian khas daerah
5.	Jum'at	Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Pakaian khas daerah

V. Penutup

1. Untuk meningkatkan disiplin dan penyeragaman pakaian dinas bagi ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib memerintahkan Pegawai di unit kerjanya untuk mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini;
2. Ketentuan pakaian dinas bagi ASN dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini secara mutatis mutandis berlaku untuk calon Pegawai Negeri Sipil;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II
NOMOR : 177/KPN.W16-U6/SK.OT1/VII/2024
TANGGAL : 4 Juli 2024

- PENGUNAAN
1. Dipakai setiap hari senin.
 2. Kemeja berlengan panjang digunakan oleh pejabat struktural.

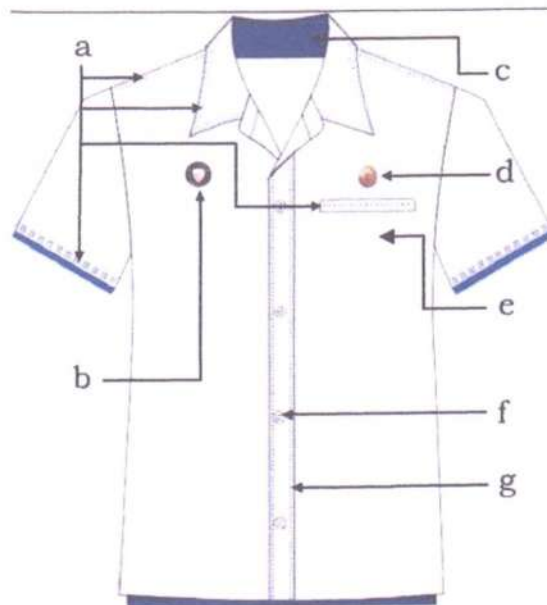


- Keterangan :
- a. Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
 - b. Kerah bagian dalam warna biru tua.
 - c. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat).
 - d. Pin Mahkamah Agung.
 - e. Saku dalam.
 - f. Kancing baju warna putih.
 - f. Benang *smock* tiga baris _____



1. Pakaian Dinas
Kemeja berwarna putih dengan satu saku disebelah kiri model bobok tanpa tutup.
2. Celana Panjang berwarna biru tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.

1. Dipakai setiap hari senin.
2. Kemeja lengan pendek digunakan oleh pelaksana, fungsional, dan PPPK.



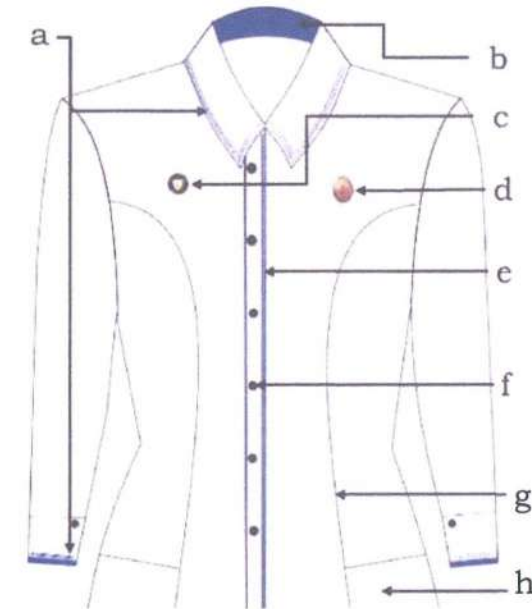
Keterangan :

- a. Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
- b. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat).
- c. Kerah bagian dalam warna biru tua.
- d. Pin Mahkamah Agung.
- e. Saku dalam.
- f. Kancing baju warna putih.
- g. Benang *smock* tiga baris

2. PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH WANITA

MODEL	WARNA DAN KELENGKAPAN	PENGUNAAN
	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dengan saku di samping kanan 2. dan kiri tanpa tutup (klep).	1. Dipakai setiap hari senin.
	2. Celana Panjang berwarna biru tua. Celana dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.	2. Kemeja berlengan panjang digunakan oleh pejabat struktural.

KETERANGAN

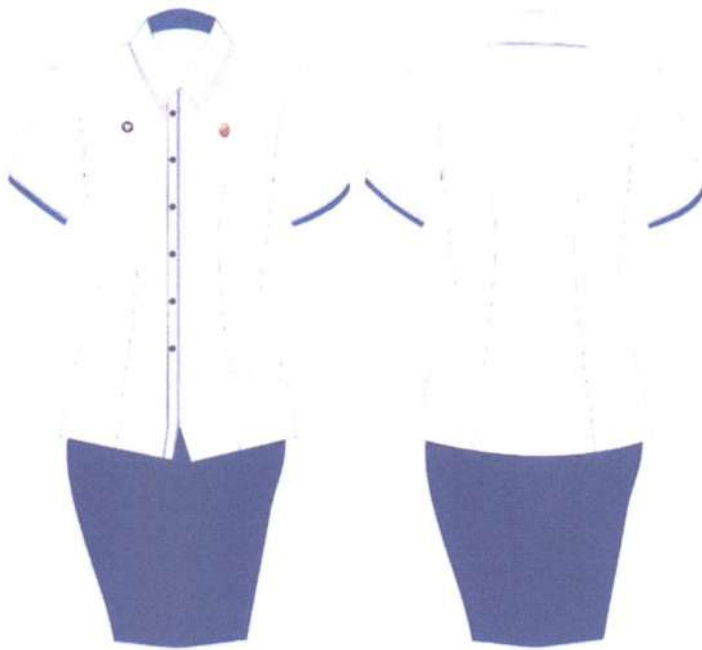


Keterangan :

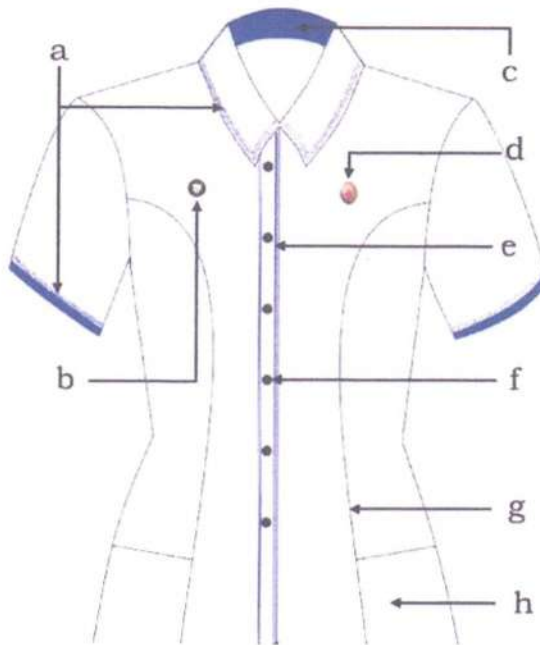
- Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
- Kerah bagian dalam warna biru tua.
- Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat).
- Pin Mahkamah Agung.
- Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
- Kancing baju warna putih.
- Kupnat/sekeng.
- Saku samping tanpa tutup.

1. Pakaian Dinas

Kemeja berwarna putih dengan saku di samping kanan dan kiri tanpa tutup (klep).

**2. Rok berwarna biru tua dengan dua saku samping model miring tanpa saku belakang.**

1. Dipakai setiap hari senin.
2. Kemeja lengan pendek digunakan oleh pelaksana, fungsional, dan PPPK.



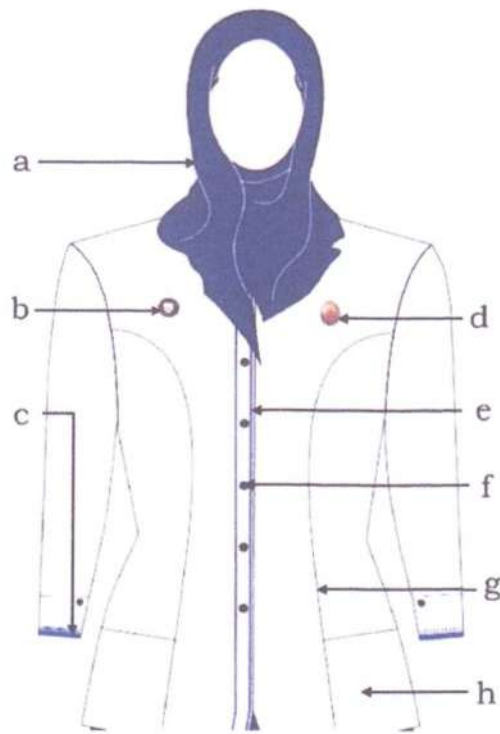
Keterangan :

- a. Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
- b. Kerah bagian dalam warna biru tua.
- c. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat).
- d. Pin Mahkamah Agung.
- e. Benang *smock* tiga baris warna biru tua.
- f. Kancing baju warna putih.
- g. Kupnat/sekeng.
- h. Saku samping tanpa tutup.



1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dan kerah model shanghai dengan saku di samping kanan dan kiri tanpa tutup (klep).
2. Rok panjang berwarna biru tua dengan dua saku samping kanan dan kiri tanpa saku belakang.

1. Dipakai setiap hari senin.
2. Kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat struktural, pelaksana, fungsional, dan PPPK, serta bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua (*navy*).



Keterangan :

- a. Hijab warna biru tua.
- b. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat).
- c. Benang *smock* tiga baris warna biru tua
- d. Pin Mahkamah Agung.
- e. Benang *smock* tiga baris warna biru tua
- f. Kancing baju warna putih.
- g. Kupnat/sekeng.
- h. Saku samping tanpa tutup.

Warna dan Bahan Pakaian Dinas

Warna dan Ketentuan Warna Putih	Jadwal Dikenakan	<u>Penggunaan</u>
White (Hex Color : #FFFFFF) CMYK (Cyan : 0%, Magenta : 0%, Yelow 0%, Black : 0%) RGB (R : 255, G : 255 B: 255) Warna Biru Tua (<i>Navy</i>)	Setiap hari Senin	Kemeja pada Pakaian dinas kemeja putih.
Midnight Blue (Hex Color : #191970) CMYK (Cyan : 0,78%, Magenta : 0,78%, Yelow : 0%, Black : 0,56%) <u>RGB (R : 25, G : 25 B: 112)</u> Sesuai SK KMA Nomor <u>KMA/033/SK/V/2004</u> Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Setiap hari Senin	Celana panjang/rok, dan hijab pada Pakaian dinas kemeja putih.
	Setiap hari Selasa dan Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH)
	Setiap hari Kamis dan Jumat	Pakaian Khas Daerah, dengan celana <u>panjang/rok warna hitam/gelap</u>

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II



AHMAD HUSAINI